



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 09) serta dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan penataan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri, salah satunya dengan melakukan penggabungan terhadap Sekolah Dasar Negeri yang secara operasional tidak lagi layak atau tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri perlu membentuk Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 480/C/Kep/1992 tentang Pembakuan Jenis, Jumlah, Fungsi Luas Ruang, dan Luas Tanah pada Jenjang Pendidikan Dasar;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 09);
23. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Ngawi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, yang selanjutnya disingkat UPT Dinas Pendidikan, adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang jenis Pendidikan.
9. Sekolah Dasar Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Dinas Pendidikan.
10. Kepala Sekolah adalah penanggung jawab seluruh kegiatan proses pendidikan di Sekolah Dasar Negeri.
11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar Negeri adalah penyatuan terhadap 2 (dua) unit Sekolah Dasar Negeri atau lebih, menjadi 1 (satu) lembaga Sekolah Dasar Negeri dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
14. Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan pemetaan dan pendataan guna mendapatkan data pendukung terhadap rencana penggabungan Sekolah Dasar Negeri.

Pasal 2

Bupati berwenang melakukan penggabungan Sekolah Dasar Negeri atas usul Kepala Dinas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka penggabungan Sekolah Dasar Negeri.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

**BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang meliputi :

- a. Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- b. Sarana dan prasarana; dan
- c. Pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.

**BAB IV
PENGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
Pasal 6**

Penggabungan Sekolah Dasar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan lokasi 2 (dua) sekolah atau lebih dalam satu halaman dan/atau jarak kurang dari 200 (dua ratus) meter.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat Sekolah Dasar Negeri dengan jarak lebih dari 200 (dua ratus) meter dan dengan jumlah peserta didik kurang dari 20 (dua puluh) anak dalam 1 (satu) kelas, dapat dilakukan penggabungan
- (2) Sekolah Dasar Negeri di daerah yang sulit dijangkau dan/atau merupakan satu-satunya Sekolah Dasar Negeri yang ada dalam 1 (satu) desa tidak dilakukan penggabungan.

Pasal 8

- (1) Mekanisme penggabungan Sekolah Dasar Negeri :
 - a. UPT Dinas Pendidikan menganalisa tingkat kelayakan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikoordinasikan dengan Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Kepala Desa/Lurah, dan Camat;
 - c. UPT Dinas Pendidikan mengusulkan penggabungan Sekolah Dasar Negeri kepada Kepala Dinas;
 - d. Kepala Dinas menugaskan Tim untuk melakukan klarifikasi;
 - e. Tim melaporkan hasil klarifikasi kepada Kepala Dinas, dan
 - f. Kepala Dinas mengusulkan penggabungan Sekolah Dasar Negeri kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilampiri :
 - a. analisa tingkat kelayakan;
 - b. usulan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. rencana penggabungan Sekolah Dasar Negeri; dan
 - d. rencana penggunaan dan pemanfaatan aset;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Penggabungan Sekolah Dasar Negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 9

- (1) Aset Sekolah Dasar Negeri yang digabungkan menjadi aset Sekolah Dasar Negeri hasil penggabungan.
- (2) Apabila aset Sekolah Dasar Negeri yang digabungkan bukan milik Pemerintah Daerah, maka aset dimaksud tidak ditetapkan menjadi aset milik Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pengalihan dan pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK
Pasal 11

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah Dasar Negeri yang digabung akan ditempatkan untuk mengisi satuan pendidikan yang kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur oleh Kepala Dinas.
- (3) Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Peserta didik Sekolah Dasar Negeri yang digabung akan dimutasikan ke Sekolah Dasar Negeri hasil penggabungan.
- (2) Peserta didik yang dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur.
- (3) Prosedur mutasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. penyerahan dokumen peserta didik; dan
 - b. penandatanganan berita acara mutasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2018

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 27